

**PERAN PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO (BWM)  
SUNAN GUNUNG JATI BA'ALAWY (SGJB) TERHADAP PENGUATAN  
MODAL PELAKU UMKM UNTUK MEWUJUDKAN EKOSISTEM  
INDUSTRI HALAL DI KOTA SEMARANG**

Siti Hasanah<sup>1)</sup>, Suryani Sri Lestari<sup>2)</sup>, Mustika Widowati<sup>3)</sup>,  
Saniman Widodo<sup>4)</sup>, Mella Katrina Sari<sup>5)</sup>

1,2,3,4,5 Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang  
Jln. Prof. Soedarto Semarang  
Email: hsnpoetry@gmail.com

**Abstract**

This study aims to examine financing at the Islamic Microfinance Institution (LKMS) of Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB) Micro Waqf Bank (BWM) to strengthen the capital of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to realize the halal industrial ecosystem in Semarang City. BWM has a role in empowering the pesantren community by providing business capital credit, breaking away from the snares of moneylenders and the interest or usury system and adding symbols of knowledge and religious institutions that are clear about the welfare of the community. This research uses a case study approach. In data collection techniques using interview techniques (interviews) directly to related informants. Collecting data through in-depth interviews (in-depth interviews) with halal MSME actors who have become members and with several administrators and managers of LKMS BWM SGJB. The strengthening of Halal MSME capital through the financing of the SGJB Micro Waqf Bank in the city of Semarang is part of an effort to support Indonesia as a country with the potential for developing Islamic boarding-based Halal Lifestyle literacy.

**Keywords:** *Strengthening, SMEs, BWM, Halal Ecosystem.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB) terhadap penguatan modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) *untuk mewujudkan ekosistem industri halal di Kota Semarang*. BWM memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat sekitar pesantren dengan memberikan pinjaman modal usaha, melepaskan diri dari jerat rentenir dan sistem bunga atau riba serta menambahkan syiar ilmu dan lembaga agama yang sudah jelas memberikan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) secara langsung kepada informan terkait. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indept interview) bersama pelaku UMKM halal yang telah menjadi anggota dan bersama beberapa pengurus dan pengelola LKMS BWM SGJB. Penguatan modal UMKM Halal melalui pembiayaan Bank Wakaf Mikro SGJB di kota Semarang merupakan bagian dari upaya dalam mendukung Indonesia sebagai negara dengan potensi pengembangan literasi Halal Lifestyle yang berbasis pesantren

**Kata Kunci:** *Penguatan,UMKM, BWM, Ekosistem Halal.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Maret 2021 telah berdiri 60 BWM dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 41.436 nasabah dan total pembiayaan Rp 60,6 miliar (Republika 2021). Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang secara resmi terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). LKMS BWM ini memiliki tujuan untuk menyediakan akses modal bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses permodalan pada lembaga keuangan formal (<http://lkmsbwm.id> 2019). LKMS BWM ini dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Skema permodalan Bank Wakaf berasal dari donator dimana setiap LKMS akan menerima sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar. Donatur BWM bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan biaya awal Rp 1 juta per orang. Dana yang diterima LKMS tersebut tidak disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian diletakkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah (OJK 2017).

Bank Wakaf Mikro ini sebagai peningkatan peran wakaf yang berevolusi dari aktifitas sosial dan keagamaan menjadi aktifitas ekonomi. Wakaf awalnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala bagi umat muslim namun saat ini pemanfaatan wakaf (khususnya wakaf uang) berpotensi untuk meningkat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pelaku usaha UMKM mikro akan mudah mendapatkan permodalan yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan perbankan (Lasmiyatun 2017). Di Kota Semarang telah berdiri Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB) Malon Gunungpati. Bank Wakaf Mikro (BWM) ini menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil di lingkungan pesantren SGJB. LKMS BWM SGJB ini didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (OJK 2018).

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren ini memiliki beberapa prosedur penilaian yang harus dilalui sebelum Pesantren bisa dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf. Tim khusus OJK dibantu oleh tim dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

melakukan seleksi awal dengan melihat seberapa besar kebutuhan dari Pesantren untuk membantu masyarakat di lingkungannya, apakah memerlukan pembiayaan di segmen mikro dan bagaimana produktivitasnya, lalu komitmen serta kesiapan dari Pesantren tersebut juga akan dinilai. Bank Wakaf Mikro ini memiliki karakteristik khusus yang terletak pada proses pendampingan. Langkah pertama Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pendampingan, akan mengadakan seleksi untuk para calon Nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau “tanggung renteng”. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro ini menerapkan pembiayaan tanpa bunga.

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan “Kumpi”. Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu Kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro. Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan *Halaqah* Mingguan yang disebut dengan “Halmi”. Halmi merupakan pertemuan antar Kumpi (3-5 Kumpi). Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi (Nur, Muharrami, and Arifin 2019). Halmi dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.

Dalam pelaksanaannya BWM menerapkan akad mudharabah dimana nantinya setelah pemberian pinjaman BWM akan meminta nisbah bagi hasil kepada peminjam sebesar 3% dari keuntungan yang mereka dapatkan selama satu bulan, tetapi pada saat ini BWM juga menawarkan pinjaman dengan akad qardh atau pinjaman kebaikan dimana para nasabah dapat meminjam tanpa harus membagi keuntungan yang mereka dapat kepada BWM, tetapi mereka diwajibkan membayar angsuran yang jumlahnya sudah ditentukan diawal oleh BWM sesuai dengan jumlah pinjaman yang mereka dapat (Ramadhan, Muhammad Faiq & Sukmana 2019).

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh karenanya Pengembangan UMKM ini penting karena tingginya angka penyerapan tenaga kerja. Dengan pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi diperlukan lapangan kerja yang bervariasi dan sangat banyak. UMKM juga dapat melakukan industri halal yang berskala UMKM (Sukoso (ed.), 2020: 134). Keberadaan kawasan halal diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pengembangan industri berskala UMKM. Apabila industri halal dapat tumbuh dan berkembang di kawasan halal tidak hanya baik bagi jaminan kehalalan produk bagi muslim tanah air dan dunia tetapi juga membuka lapangan kerja yang sangat signifikan. Dalam rangka mencapai tujuan menjadikan kawasan halal sebagai pusat halal global, diperlukan serangkaian insentif menarik khusus untuk operator kawasan halal, pelaku industri halal dan penyedia layanan logistik halal. Kawasan halal adalah bagian integral dalam strategi pemerintah dalam pengelompokan industri halal, memberikan keuntungan bagi klaster industri dan insentif.

Namun pada kenyataannya para pelaku UMKM masih terhalang untuk berkembang dikarenakan oleh keterbatasan modal sebagai motor penggerak dalam menjalankan roda usaha yang mereka miliki dikarenakan sulitnya akses untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga lembaga keuangan,serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM sulit untuk mendapatkan pinjaman modal (Ramadhan, Muhammad Faiq & Sukmana 2019) antara lain, adalah : 1) Tidak adanya jaminan yang memadai untuk melakukan pinjaman modal pada institusi keuangan terkait; 2) Prosedur peminjaman yang rumit; 3) Besarnya bunga bank yang harus dibayar ketika melakukan pinjaman; 4) Profil usaha yang tidak sesuai dengan keinginan bank; 5) Kurangnya inovasiinovasi teknologi yang diadopsi oleh pelaku usaha mikro; 6) Kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah.

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan UMKM dengan melakukan stimulus relaksasi kredit cicilan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Ultra Mikro di bawah 10 juta, memberikan suntikan pembiayaan baru melalui seluruh penyaluran kredit melalui KUR, BLU, Pemerintah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR, BMT, juga berupaya melakukan penghapusan pajak UMKM selama 6 bulan, perluasan bansos untuk ultra mikro yang tidak bias usaha lagi, pemberian kartu pra kerja dan program bansos lain yang akan diperluas dan pemberian program lain untuk menstimulus

daya beli produk UMKM serta program yang melibatkan warung tradisional melalui kartu sembako murah (Herianingrum 2020).

Pondok pesantren SGJB sebagai pusat kajian-kajian keagamaan berpeluang untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Dalam bidang ekonomi, setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat pesantren akan menerapkan prinsip halal dan *thoyyib* dalam perilaku konsumsinya. Sebagai wadah pengelolaan aktivitas ekonomi dalam tatanan masyarakat pondok pesantren SGJB melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat berperan sebagai laboratorium masyarakat sekitar pesantren untuk menerapkan kemandirian ekonomi berbasis prinsip-prinsip ekonomi syariah.

LKMS BWM SGJB *sebagai* Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki peluang besar dalam mendukung industri halal yang dapat diaplikasikan dalam berbagai rantai industri halal berskala mikro seperti distribusi, pemasaran dan pembiayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dinyatakan bahwa permasalahan penelitian ini adalah “*Bagaimanakah Peran Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB) Terhadap penguatan Modal Pelaku UMKM untuk mewujudkan ekosistem industri halal di Kota Semarang.*”

Bank Wakaf mikro (BWM) merupakan salah satu LKMS yang didirikan atas izin *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* dan memiliki tujuan menyediakan aspek permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum pernah mengakses lembaga keuangan lain. Sejauh pengetahuan penulis, LKMS Bank Wakaf Mikro tidak menjalankan fungsi wakaf. Tugas LKMS Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana dari hasil pengelolaan dana wakaf yang telah dikelola oleh nazhir Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM Umat). Sehingga LKMS Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai penerima wakaf (*mauquf alaih*) yang kemudian disalurkan guna mendukung usaha mikro masyarakat miskin di sekitar pesantren. BWM dibentuk untuk menjadi solusi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, dan mampu menekankan angka ketimpangan juga kemiskinan(OJK 2018)

Model bisnis LKMS-BWM dalam data *ojk.go.id* adalah Badan hukum koperasi jasa dengan izin usaha LKMS, Menyediakan pembiayaan dalam prinsip syariah, Tidak melakukan proses penghimpunan dana (*non-deposit taking*), Bagi hasil rendah 3% setiap

tahun, Tanpa adanya jaminan, terdapat pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, Diawasi oleh OJK berkoodinasi dengan kementerian koperasi, pesantren dan tokoh masyarakat (sumber: ojk.go.id diakses pada tanggal 27 maret 2020).

Penggunaan istilah ‘wakaf’ dalam penamaan lembaga BWM ini berbanding terbalik dengan dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya. Badan hukum dari BWM adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah OJK. namanya bank wakaf, tapi lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi wakaf. Alasan penamaan bank wakaf mikro disebabkan operasinya yang berada di wilayah pesantren. "Memiliki nama bank wakaf mikro, tapi tidak menjalankan fungsi wakaf, namun beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, bank wakaf mikro bukan merupakan institusi perbankan. Malahan lembaga ini adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang merupakan bagian dari industri keuangan non bank (IKNB).

Dengan berbadan usaha koperasi dan berizin usaha LKMS, bank wakaf mikro memiliki ketentuan tersendiri. Dengan berbadan usaha koperasi dan berizin usaha LKMS, bank wakaf mikro memiliki ketentuan tersendiri. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%. Hal tersebut diikuti dengan ketimpangan yang masih tinggi, yaitu pada tingkat 0,39. hampir seluruh wilayah di Indonesia cenderung memiliki tingkat kemiskinan 12-28% atau berada di atas rata-rata nasional. Oleh karenanya, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren, pesantren memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan (Rossiana 2018).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental (Mardikanto and Soebiato, 2015;48). Masyarakat dalam konteks ini adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil menengah. Di

Indonesia, usaha mikro dan usaha kecil telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. Usaha mikro dan usaha kecil sulit dipisahkan karena dalam beberapa hal mempunyai ciri dan sifat yang hampir sama, sehingga banyak lembaga dan studi meletakkan usaha mikro dalam satu kelompok dengan usaha kecil (Hastuti, 2003:1). UMKM sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ *Five finger philosophy*, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan. 1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan). 2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan. 3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit. 4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM. 5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagi kedua pihak.

Dalam upaya memberdayakan UMKM (Mardikanto and Soebiato 2015) terdapat 5 (lima) strategi ; Pengembangan sumber daya manusia 2. Pengembangan kelembagaan kelompok 3. Pemupukan modal masyarakat 4. Pengembangan usaha produktif 5. Penyediaan informasi tepat guna. Prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana diterangkan (UU No. 20 Tahun 2008 2008) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Prinsip Pemberdayaan UMKM a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup. Menurut kamus KBBI, ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Dalam konteks ekonomi, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, gaya hidup halal adalah suatu implementasi dari keterkaitan seluruh aspek ekosistem yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata halal yang berarti ‘diperbolehkan’, ketika diterapkan dalam keseharian menjadi cara hidup seseorang dengan memegang standar, nilai, dan prinsip yang diperbolehkan agama Islam. Walaupun bersumber dari nilai-nilai Islam, gaya hidup halal dapat diterapkan oleh siapapun. Ini dikarenakan ajaran Islam memiliki sifat yang universal atau umum(KNEKS 2020).

Peluang pengembangan industri halal di Indonesia (Sukoso (ed.), 2020: 50) meliputi ; a.) tingginya jumlah penduduk yang beragama Islam, b) tingginya permintaan dan daya beli produk halal di Indonesia; c) terbukanya peluang ekspor ke negara OKI maupun non OKI; d) kebijakan substitusi produk impor; e) terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) per Februari 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); dan f) berlakunya Undang Undang Jaminan Produk Halal dan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ekosistem dalam pesantren menunjukkan bagaimana interaksi anggota didalamnya. Dalam interaksi

tersebut, akan mewujudkan menjadi sebuah budaya yang akan ditiru dan diikuti oleh semua komponen ekosistem sebagai sebuah gaya hidup atau *lifestyle*. Maka dari itu, nilai-nilai halal *value chain* yang dimasukkan dalam setiap interaksi di lingkungan pondok pesantren sebagai sebuah ekosistem dapat menjadi budaya yang diikuti oleh seluruh masyarakat pesantren (Annisa 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif yaitu penelitian studi empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010 :24). Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan oleh orang lain bukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya (Ghozaly 2016). Pengumpulan data dalam Penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan atau *research library*. Teknik analisis dalam Penelitian ini menggunakan Teknik dimana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu studi kasus di Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB). Peneliti memilih penelitian studi kasus karena penelitian ini berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara khusus pada lokasi tertentu dengan kasus tertentu. Penelitian studi kasus ini melakukan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Dalam penelitian ini peneliti ingin berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kata-kata dan tindakan secara diskriptif dan mendalam mengenai suatu peristiwa (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama. Data sekunder adalah data tambahan. Data primer dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari data dari hasil wawancara. Adapun data sekunder sebagai pendukung data primer, yaitu berupa dokumen tertulis dan literatur yang diperoleh dari perpustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*) diperoleh dari dokumen institusi terkait

Penelitian ini termasuk survei dan analisis kasus dengan data utama dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: *Data Reduction* (Reduksi Data, Dari data yang terkumpul dengan jumlah yang cukup banyak akan dirangkum dan dipilih sesuai dengan pengertian data *reduction* yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, dirangkum, memilih hal-hal yang pokok dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah diadakan reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. *Data Display* (Penyajian Data; Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan mudah memahami apa yang terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. *Conclusion Drawing/Verifikasi* ; Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB) terhadap penguatan modal UMKM untuk mendukung terwujudnya ekosistem industri halal

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Sunan Gunung Jati Ba'alawy (SGJB) merupakan bentuk nyata dari program pemerintah dalam rangka pemberdayaan usaha mikro pada masyarakat sekitar pesantren SGJB. Melalui kegiatan BWM yang menitikberatkan pada pemberdayaan ini dapat berperan dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan cara mengandalkan kekuatannya sendiri secara mandiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2017 : 134). LKMS BWM SGJB memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh mereka.

Nasabah yang menjadi sasaran dalam kegiatan LKMS BWM SGJB ini adalah masyarakat miskin produktif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat miskin produktif ini meliputi masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidupnya, masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan, masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja.

Operasional LKMS BWM berbeda dari LKM Versi UU RI No. 1 Tahun 2013. Perbedaan ini menjadikan LKMS BWM memiliki karakteristik tersendiri, yaitu : 1) Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, 2) Hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dan tidak menghimpun dana (*non deposit*

*taking*) dari masyarakat, 3) Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren, 4) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng, 5) Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan, 6) Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama, 7) Imbal hasil pembiayaan ekuivalen 2.5-3 % pertahun, 8) Pembiayaan diberikan tanpa agunan.

Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Wakaf Mikro SGJB menyalurkan dana kepada nasabah yang didapat dari dana wakaf LAZNAS. Sistem pembiayaan kepada nasabah menggunakan akad *qard* (pinjaman) dimana nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Disamping itu, pembiayaan di Bank Wakaf Mikro SGJB tidak memerlukan agunan sebagai jaminan sehingga memudahkan masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pembiayaan untuk modal usaha.

Selanjutnya dalam proses pengembalian dana dari nasabah dilakukan secara angsuran, nasabah dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut *Halaqoh Mingguan* (halmi) yang terdiri dari beberapa Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Karena ketiadaan agunan, maka dalam setiap pengangsuran diberlakukan sistem tanggung renteng untuk setiap anggota kelompok yang tidak mengangsur. Sehingga dengan sistem tersebut, keterkaitan emosional dari tiap kelompok dapat terbentuk dan akan meminimalisasi adanya kredit macet pada angsuran.

Penguatan modal bagi nasabah Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy dilaksanakan melalui kegiatan halaqah mingguan (halmi) yang berjumlah 11 halmi yang terdiri dari 31 kumpi (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Jumlah nasabah LKMS BWM SGJB per November 2021 sejumlah 155 nasabah yang berada di lingkungan pesantren. Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy terdapat 11 Halaqah mingguan (Halmi) dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Hari Senin kegiatan halmi dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu; Halmi SGJB, Jam : 14.00 WIB dengan jumlah nasabah : 20 orang, Halmi Walindo, Jam : 10.00 WIB dengan jumlah nasabah : 20 orang, Halmi Siroto, Jam : 16.00 WIB dengan jumlah nasabah : 15

orang. Hari Selasa kegiatan halmi dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu; Halmi Ngalarang, Jam : 16.00 WIB dengan jumlah nasabah : 15 orang, Halmi Cepoko, Jam 15.00 WIB dengan jumlah nasabah : 15 orang, Halmi Sejahtera, Jam : 14.00 WIB dengan jumlah nasabah : 15 orang. Hari Rabu Kegiatan Halmi dilaksanakan di dukuh Jetis pada Jam : 15.30 WIB dengan jumlah nasabah : 15 orang. Hari Kamis Kegiatan Halmi dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu; Halmi Aljamil, Jam : 13.00 WIB dengan jumlah nasabah : 10 orang, Halmi Assalam, Jam : 16.00 WIB dengan jumlah nasabah : 10 orang. Hari Jum'at Kegiatan Halmi dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu; Halmi Sekaran, Jam : 10.00 WIB dengan jumlah nasabah : 10 orang, Halmi Berkah, Jam : 16.00 WIB dengan jumlah nasabah : 10 orang.

Bank Wakaf mikro memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat miskin yang produktif di sekitar pesantren. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas modal dari perbankan. Tujuan utamanya untuk membantu masyarakat produktif yang kurang mampu yang berada di sekitar pesantren. Bantuan modal digunakan untuk keberlanjutan usahanya yang dikenakan margin rendah yaitu 3%. Melalui fasilitas modal dengan margin yang sangat rendah tersebut, bank wakaf mikro diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di sekitar pesantren.

Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga penguatan modal bagi pelaku UMKM di sekitar pesantren mewujudkan dengan beberapa kegiatan : 1) Ekosistem Ekonomi berbasis pesantren; Kegiatan-kegiatan Bank Wakaf Mikro yang dilaksanakan melalui halaqah mingguan (halmi) diawali dan disisipi dengan acara kajian Islam yang disampaikan oleh pengasuh dan juga pengurus pesantren SGJB. Kegiatan halaqah mingguan ini tidak hanya semata-mata untuk tujuan kegiatan ekonomi namun juga terdapat tambahan yaitu adanya semacam pengajian pada setiap acara halaqah mingguan. Halaqah yang dilaksanakan secara intensif setiap minggu menjadi tempat kajian terutama kajian yang terkait dengan urusan muamalah yaitu urusan manusia dengan manusia yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 2) Pembinaan Keterampilan Usaha; Pemberdayaan masyarakat UMKM di sekitar pesantren ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan ketrampilan usaha. Pembinaan ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang juga dilaksanakan pada saat kegiatan halmi dengan menghadirkan narasumber yang ahli. Seperti contohnya pelatihan pembuatan

pancake durian, es cendol dawet, kue kering dan lainy. 3) Pembinaan Pemasaran dan Manajerial; Pembinaan dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran hasil produk UMKM sekitar pesantren ini dilaksanakan dalam acara halmi. Sebagai bentuk pendampingan dalam mengelola usaha dan keuangan, serta keberlanjutan usaha, pembinaan ini secara terus menerus dijadwalkan agar supaya para UMKM sekitar pesantren memiliki ketrampilan dalam manajemen dan pemasaran. Pendampingan pemasaran ini merupakan lanjutan setelah dilaksanakan pelatihan usaha agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara luas dan berdampak pada kesejahteraan. 4) Pendampingan dan Evaluasi : Pendampingan terhadap nasabah yang melakukan kegiatan usaha dilaksanakan pada saat halaqah mingguan. Pendampingan ini dalam rangka untuk melihat dan mengevaluasi perkembangan usaha yang dijalankan nasabah. Pada saat halaqah mingguan ini dijadwalkan secara bergantian mulai dari pelatihan, pembinaan dan pendampingan. Evaluasi dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menyampaikan kendala dan faktor-faktor yang menghambat usaha nasabah. Nasabah dapat mengemukakan dan berkonsultasi secara terbuka pada saat acara halaqah mingguan.

## **SIMPULAN**

Penguatan modal bagi nasabah Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy dilaksanakan melalui kegiatan halaqah mingguan (halmi) yang berjumlah 11 halmi yang terdiri dari 31 kumpi (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Jumlah nasabah LKMS BWM SGJB per November 2021 sejumlah 155 nasabah yang berada di lingkungan pesantren. BWM SGJB menerapkan akad *Qardl* dalam penguatan modal bagi UMKM di sekitar pesantren. Penguatan modal UMKM halal nasabah BWM SGJB dilakukan melalui pembentukan halaqah dan kelompok-kelompok usaha bagi masyarakat disekitar pesantren. BWM SGJB melalui program pembiayaan kepada masyarakat di sekitar pesantren memiliki kontribusi dalam menguatkan modal pelaku UMKM untuk mendukung ekosistem industri halal berbasis pesantren. Rekomendasi pada penelitian selanjutnya dapat diagendakan seperti penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektifitas BWM SGJB dalam penguatan modal UMKM Halal, Penelitian Pengembangan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha UMKM Halal di

Pesantren, Penelitian Action Riset (PAR) yang bertujuan mengembangkan program BWM SGJB yang lebih tepat bagi UMKM Halal di Pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Rashidah, Aliyu Dahiru Muhammad, Selim Ahmed, and Fouad Amin. 2016. "Micro-Entrepreneurs' Intention to Use Islamic Micro-Investment Model (IMIM) in Bangladesh." *Humanomics* 32 (2): 172–88. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0020>.
- Annisa, Arna Asna. 2019. "Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5 (01): 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398>.
- Arinta, Yusvita Nena, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Alviani, and Yuni Inawati. 2020. "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2): 372–78.
- Ghozaly, Imam. 2016. *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Haneef, Mohamed Aslam, Ataul Huq Pramanik, Mustafa Omar Mohammed, Md Fouad Bin Amin, and Aliyu Dahiru Muhammad. 2015. "Integration of Waqf-Islamic Microfinance Model for Poverty Reduction: The Case of Bangladesh." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8 (2): 246–70. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>.
- Hastuti. 2003. *Upaya Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya, Makassar)*.
- Herianingrum, Sri. 2020. "Pembiayaan Syariah UMKM Untuk Menghadapi Dampak Covid-19." In *Simposium IAEI Umsida*.
- <http://lkmsbwm.id>. 2019. "Apakah Itu Bank Wakaf Mikro?" 2019. [http://lkmsbwm.id/materi\\_educasi](http://lkmsbwm.id/materi_educasi).
- Iman, Abdul Hamid Mar, and Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. 2017. "Waqf as a Framework for Entrepreneurship." *Humanomics* 33 (4): 419–40. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>.
- KNEKS. 2020. "Gaya Hidup Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia," 2020.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf).

- Lasmiyatun. 2017. "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS Untuk Menciptakan Kesejahteraan Dan Keadilan Distributif." *DIMENSI* 10 (2): 36–48. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3760/2761>.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, and Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugrahana, Yuninda Roro Yekti, and Irham Zaki. 2020. "Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (9): 1731. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1731-1742>.
- Nugroho, Wahyu, and Faridl Noor Hilal. 2019. "Micro Waqf Bank in Indonesia: Analysis of The Constitution Concept According to The Maqashid Sharia." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 3 (1). <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905>.
- Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin. 2019. "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren." *Journal of Finance and Islamic Banking* 2 (1): 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>.
- OJK. 2017. "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro." 2017. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>.
- . 2018. "Infografis BWM." <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>.
- Raja, Suhud. 2018. "Bank Wakaf Mikro Bukan Lembaga Wakaf," 2018.
- Ramadhan, Muhammad Faiq & Sukmana, Raditya. 2019. "PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PENGUATAN MODAL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI SURABAYA." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6 (11).
- Republika. 2021. "OJK Catat 60 Bank Wakaf Mikro Di Indonesia per Maret 2021." Republika. 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qpmeyf380/ojk-catat-60-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-per-maret-2021>.
- Rossiana, Gita. 2018. "Bank Wakaf Mikro Bukan Bank, Justru Lembaga Non Bank." <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>.
- Sukoso (ed.). 2020. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://docplayer.info/198845336-Ekosistem-industri-halal.html>.
- SYARIEF, FAROMAN. 2020. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil*

*Dan Menengah (Ukm). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik. Vol. 2.*

UU No. 20 Tahun 2008. 2008. "UU No. 20 Tahun 2008." *UU No. 20 Tahun 2008.*